



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN

Jalan RA. Wiryaatmaja Nomor 4, Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53131 Telepon (0281) 632971, Faksimile 0281 631502
Laman dinkes.banyumaskab.go.id, Pos-el dinkes@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk menetapkan Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian

Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah serta menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas,

Widyana Grehastuti

The seal is circular with a blue border. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" at the top and "DINAS KESEHATAN BANYUMAS" at the bottom, separated by two stars. The center of the seal features a smaller emblem with a figure and text.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 BANYUMAS TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2024-2026

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
Tujuan: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Formulasi: Usia Harapan Hidup adalah jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang Tipe Perhitungan: Progres Positif Sumber Data/Penanggung Jawab: Badan Pusat Statistik
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Formulasi: IKS adalah perhitungan kedua belas Indikator Keluarga Sehat dari setiap keluarga yang berkisar antara 0 dan 1 Tipe Perhitungan: Progres Positif Sumber Data/Penanggung Jawab: Instansi/Kepala Dinas Kesehatan
	Persentase Desa Siaga	Formulasi: Jumlah desa dan kelurahan siaga aktif mandiri/ jumlah

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
		seluruh desa dan kelurahan x 100 Tipe Perhitungan: Progres Positif Sumber Data/Penanggung Jawab: Instansi/Kepala Dinas Kesehatan


Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas,

Widyana Grehastuti